



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 2133 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURWOREJO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Huruf A Nomor 3 Huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 197/PL.02.4-BA/3306/4/2024 tentang Penetapan Stasiun Televisi Pelaksana Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 tanggal 24 Oktober 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar-Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2121 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2126 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2131 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2126 Tahun 2024 tentang Penetapan

Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan stasiun televisi penyiaran debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024.

KEDUA : Stasiun televisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut

Debat	Waktu Pelaksanaan	Stasiun Televisi
1	2	3
Debat Pertama	Selasa, 29 Oktober 2024	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) Yogyakarta
Debat Kedua	Senin, 18 November 2024	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) Yogyakarta

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 Oktober 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO